

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liston Sibarani, S.H., Advokat pada kantor hukum "Sibarani & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Mangga Besar VIII No.37 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0753/Adv/XI/2018, tanggal 12 November 2018, semula Termohon, sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, usia 45 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta beralamat di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulraihan, S.H., Advokat pada kantor Advokat Zulraihan, S.H. & "Rekan" (Associates) yang beralamat di jalan Kaum Sari No.110 RT.01/02, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 184/Adv/III/2018, tanggal 14 Maret 2018, semula Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0999/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan 08 Shafar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.165.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding yang dikirim melalui Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A19/4614/HK.05/XI/2018, tanggal 23 Nopember 2018 dan sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0999/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 04 Januari 2019 bahwa Pengadilan Agama Bekasi belum menerima relaas asli atau email pemberitahuan pernyataan tersebut dari Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut Nomor 0999/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa kepada Termohon/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat Nomor W10-A19/5342/HK.05/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 dan kepada Pemohon/Terbanding telah diberitahukan

pula untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang disampaikan melalui Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A19/4613/HK.05/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Akta pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tanggal 04 Desember 2018, sedangkan Termohon/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2019 dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0272/Hk.05/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 dengan tembusan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo*, sesuai dengan berita acara sidang tanggal 22 Mei 2018 pada kesempatan pertama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hadir di persidangan telah berusaha secara langsung mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan

menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan kepada kedua belah pihak dianggap sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut, kuasa Termohon/Pembanding menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, dimana Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena alamat Termohon/Pembanding tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon/ Terbanding membantah dan menyatakan bahwa hingga saat ini Termohon/Pembanding masih berdomisili di Raffles Hills Blok S.5 Nomor 15 RT. 005 RW. 012, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, setelah dikonfirmasi langsung kepada Termohon/Pembanding prinsipal menyatakan bahwa sejak dari bulan Februari 2018 hingga saat ini Termohon/Pembanding masih tetap tinggal di Raffles Hills Blok S.5 Nomor 15 RT. 005 RW. 012, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, sesuai dengan alamat dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding tersebut (vide berita acara sidang tanggal 10 Juli 2018);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi yang dipersoalkan, yaitu pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas (*expressis verbis*) baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding tersebut di depan persidangan sesuai dengan berita acara sidang tanggal 10 Juli 2018 tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dan menyatakan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama mengenai pokok perkara, dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan yang menjadi dasar permohonan ini adalah pada pokoknya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon/Pembanding tidak menghargai Pemohon/Terbanding sebagai seorang suami yang sah, Termohon/Pembanding terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon/Terbanding dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, Termohon/Pembanding tidak menjalankan fungsinya sebagai isteri dan ibu rumah tangga dengan semestinya, Termohon/Pembanding selalu sibuk keluar rumah mengurus kepentingan pribadi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding selalu merasa kekurangan tidak terima atas nafkah yang diberikan Pemohon/Terbanding walaupun Pemohon/Terbanding telah memberikan seluruh penghasilan setiap bulan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun

Termohon/Pembanding selalu minta lebih dari kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding berulang kali kedatangan menjalin hubungan spesial dengan pria lain (selingkuh) sampai melakukan perbuatan yang melampaui batas melanggar syari'at agama Islam, yang tidak disengaja diketahui Pemohon/Terbanding melalui handphone dan media sosial Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding tidak menyampaikan memori bandingnya, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mengetahui dan mempertimbangkan keberatan-keberatan apa yang dirasakan oleh Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tersebut telah memeriksa perkara *a quo* dengan seksama, telah mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding dan telah pula menemukan fakta-fakta yang disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim tingkat pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator tersebut ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding

dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga mereka telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz, namun dalam hal ini baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding sama-sama melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, maka oleh karenanya Pemohon/

Terbanding tetap harus memberikan kepada bekas isterinya mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", dan Pasal 152 menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pengadilan tidak melihat "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka dengan demikian Termohon/Pembanding berhak dan bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعروفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقين

"*Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa*".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula

dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai seorang karyawan swasta, yang biasa memberikan kepada Termohon/Pembanding sewaktu masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini mengingat yang menginginkan perceraian adalah Pemohon/Terbanding, sedangkan oleh Pengadilan Agama tersebut belum menetapkan pembebanan seperti tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon/Terbanding setiap bulan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan masa perkawinan yang sudah lebih dari 20 tahun, maka cukup memadai dan wajar apabila Pemohon/Terbanding memberikan mut'ah kepada Termohon/Terbanding sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan doktrin dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

*“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding perlu dihukum untuk memberikan

kepada Termohon/Pembanding nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama tersebut, untuk menjaga dan memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon, maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar semua kewajiban sebagaimana tersebut di atas, yaitu mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding, sesaat sebelum Pemohon/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi yang keseluruhannya berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0999/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 08 Shafar 1440 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0999/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 08 Shafar 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan tambahan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 11 Januari 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

ttd

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah )